



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/128 /I.10/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 15 Desember 2022 (Berita Daerah Nomor 202 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua, mempunyai tugas :
 1. Mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
 3. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Anggota, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 2. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing - masing;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing - masing;
 4. Menyusun draft perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Mengukur capaian kinerja dan membuat laporan kinerja tribulanan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. Membuat laporan kinerja tahunan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada *APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /I.10/HK/2023
 TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI
 PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA	
1	Penanggung Jawab	Bupati Lampung Selatan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Lampung Selatan	
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
4	Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
6	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel	
7	Pokja-Pokja		
	a Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja		
	1	Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2	Anggota	
		a	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		b	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		c	Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		d	Kepala Sub Bidang/Koordinator Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	e	Kepala Sub Bidang/Koordinator Analisis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	b Pengukuran dan Capaian Kinerja		
	1	Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2	Anggota	
		a	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		b	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
		c	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		d	Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat
		e	Kepala Sub Bidang/Koordinator Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	f	Kepala Sub Bidang/Koordinator Analisis pada Badan Kepegawaian dan Diklat	
	c Pembinaan dan Penyusunan Laporan Kinerja		
	1	Koordinator Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel	

			a	Para Koordinator Analis pada Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel
		2 Anggota	b	Para Koordinator Analis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			c	Para Koordinator Analis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			d	Inspektorat
	d	Evaluator Kinerja Perangkat Daerah dan Reviu LKjIP Kabupaten		
		1 Koordinator		Inspektorat
			a	Sekretaris Inspektorat
			b	Irban I, II, III dan IV Inspektorat
			c	Evaluator Inspektorat
		2 Anggota	d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat
			e	Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			f	Unsur pada Sekretariat Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO